

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM

A. Ringkasan Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa dengan memperhatikan fakta fakta Hukum, dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a, b dan c jo pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan, yang unsur-unsurnya ialah :

1. Setiap Orang
2. Memasukan media pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau tidak melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan, pengendalian.

Terdakwa dalam menjual barang-barang dari Malaysia tersebut tidak melengkapi dengan sertifikat Kesehatan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak melaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan Tindakan karantina, tidak mencantumkan informasi atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Ahli yakni Dr Syam Widiyanto, barang-barang dari luar negeri kedalam negeri wajib :

1. Dilengkapi sertifikat Kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagaian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
2. Melalui tempat-tempat pemaukan yang telah di tetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan Tindakan karantina.

Di dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan, Setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.

Setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam ini ialah Terdakwa Yanti Herman yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggung jawaban Pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, Terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa

hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut umum.

Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu unsur, memasukan media pembawa ke dalam wilayah Negara Indonesia tidak melengkapai sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan produk Tumbuhan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan produk Tumbuhan ialah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.

Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020, sekitar pukul 12.30 WIB di depan pasar baru dusun entikong binaan, desa entikong, kecamatan entikong, kabupaten sanggau, karena membeli barang-barang dari Negara malaysia dan memasukan ke negara Indonesia.

Barang Bukti yang di bawa oleh Terdakwa dari Malaysia tersebut berupa (2) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga)

ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA.

Barang-barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Tebedu, Malaysia dan dibawa masuk ke Indonesia melalui jasa Pemikul dan tanpa melewati jalur resmi, yaitu Pos Batas Lintas Negara (PLBN) melainkan melalui jalan tikus.

Berdasarkan Keterangan ahli SYAM WIDARTOMO dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terungkap bahwa 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin ternyata sesuai dengan defenisi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang tersebut.

Berdasarkan keterangan ahli terungkap bahwa barang berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram merupakan tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, hal ini sesuai dengan defenisi Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti bahwa barang yang dimasukkan oleh Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia merupakan Produk Hewan, Ikan, dan Produk tumbuhan, maka terbukti bahwa barang-

barang tersebut merupakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur “memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” telah terbukti dan terpenuhi.

Oleh karena unsur ini telah terpenuhi, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa oleh karena salah satu unsur telah terpenuhi dari ketiga unsur tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dan menganggap bahwa unsur memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian” secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi.

Karena semua unsur dari Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa

kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat.

Pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Putusan Hakim

Terdakwa atas nama Yanti Herman Sudah di tetapkan menjadi Tersangka atas kasus melakukan perbuatan melakukan percobaan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

1. Yanti telah terbukti secara asah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memasukkan MediaPembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “Tidak melalui

Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “Tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari) dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menerapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Dengan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 kilogram.
 - b. 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan.
 - c. 3 (tiga) ikat telur ayam.
 - d. 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin.
 - e. 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA.
 - f. 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISA KASUS KARANTINA KESEHATAN HEWAN YANG TIDAK DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag).

A. Pertimbangan Hakim dalam meringankan Kasus Terdakwa, Putusan No.182/Pid.Sus/2020/PN Sag?

Setelah Penulis Menganalisa atas Putusan di atas, Saya sebagai penulis membuat analisa terhadap Pertimbangan Hakim dalam meringankan Putusan di atas, berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan, dengan media pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK, disebut media pembawa ialah Hewan, Produk hewan,ikan produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan,PRG, SDG,Agensia Hayti, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka atau media pembawa lain yanag dapat membawa HPHK, HPIK atau OPIK.

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang dimaksud dengan produk hewan ialah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan telah di olah/diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, yang dimaksud dengan ikan ialah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian

dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan dimaksud dengan produk tumbuhan ialah tumbuhan atau bagian-bagiannya keadaan mati baik yang di belum di olah atau sudah di olah.

Sebelum mendakwakan putusannya hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa selama proses perkara dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena lamanya pidana yang dijatuhkan, maka karena itu terdakwa tidak perlu di tahan lagi, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, barang bukti berupa gula merk DSCL, Kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 ikat telur ayam, 2 kotak warna coklat bertuliskan sea star berisikan ikan patin, 2 kantong plastik daging merk alana, 2 dus susu merk dairy champ merupakan barang- barang tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyakit yang di bawa dari negara asalnya, maka ditetapkan supaya barang bukti tersebut di rampas dan di musnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP, perlu dipertimbangkan yang meringankan terdakwa:

1. Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan.

2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga bagi anaknya yang masih kecil.
5. Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, pasal 86 huruf a, b dan c jo pasal 33 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di atas, sanksi tindakan berupa penolakan dan pemusnahan. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, undang-undang tersebut tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan tindakan karantina.

Maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa menjadi manusia yang lebih baik, agar lebih taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang

lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, tujuan akhir dari pemidanaan ialah untuk memasyarakatkan terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat.

B. Penerapan Hukum Pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No.182/Pid.Sus/2020/PN Sag?

Terdakwa atas nama Yanti Herman sebagai pelaku utama dalam kasus memasukan media pembawa kedalam wilayah Indonesia tanpa melengkapai sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, ikan dan tumbuhan.

Tuntutan jaksa penuntut umum, Terdakwa melakukan percobaan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi petunjuk barang dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan tentang Karantina Kesehatan Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Setelah peneliti membaca perundang-undangan dan literatur serta hasil pengumpulan data dari penelitian, maka penulis menyimpulkan pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan diatur dalam Pasal 86 huruf a, b, dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di atas, sanksi tindakan berupa penolakan dan pemusnahan. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, undang-undang tersebut tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan tindakan karantina.

Bahwa dalam pasal 33, 34, dan 35 memiliki perbedaan di setiap pasal, dan dalam kasus yang penulis teliti ditetapkan satu pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Sehingga pasal yang memenuhi unsur-unsur perbuatan Terdakwa adalah Pasal 33 Ayat (1) huruf a, b, dan c. karena Terdakwa melanggar ketentuan yang berada di dalam pasal 33 Ayat (1) huruf a, b, dan c tersebut. Dengan demikian Terdakwa terjerat pasal 86 huruf a, b, dan c.

Dalam ketentuan Pasal 86 huruf a, b, dan c menerangkan bahwa :

Setiap Orang yang:

- a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan,

dan /atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;

- b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan Tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c;

Karena dalam kasus yang penulis teliti, Terdakwa dengan sengaja memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penerapan hukum tindak pidana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) huruf a, b, dan c Jo. Pasal 86 huruf a, b, dan c Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Penyebabnya isu dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan tidak menonjol di kalangan masyarakat luas, karena dianggap dapat mengganggu

dalam aktifitas perdagangan sehingga mengganggu perekonomian suatu wilayah. Hal ini ditunjukkan banyak petugas karantina yang harus berhadapan dan mendapat tantangan yang sangat tidak seimbang dari penguasa politik, penguasa dunia usaha dan dari masyarakat sendiri.

Substansi, adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan atau aturan baru yang mereka keluarkan. Substansi punya peran penting dalam menggerakkan kinerja organisasi, sebagai pedoman, patokan dan penunjuk arah. Agar sistem peradilan pidana dapat berjalan sesuai harapan maka Undang-Undang karantina harus sinkron, selaras, baik secara vertikal maupun horizontal dengan undang-undang yang ada di atasnya maupun dengan undang-undang yang sederajat.

Masyarakat akademis menganggap bahwa kejahatan bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan merupakan kejahatan luar biasa karena pelakunya tidak hanya mampu menghancurkan kehidupan manusia tapi juga harta benda, lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia di dunia, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara luar biasa. Sementara aparat kepolisian melihat, menanggapi kasus bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai kasus biasa, bahkan terkesan sebagai delik aduan, karena tanpa adanya aduan dari masyarakat maka kepolisian tidak mungkin bertindak, padahal tindak pidana atau kejahatan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan merupakan tindak pidana biasa. Artinya tanpa adanya pengaduan dari masyarakat polisi

harus bertindak proaktif seperti menangani kasus korupsi, narkoba dan kejahatan lainnya. Yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan dan penuntutan.

BAB V

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari segi undang-undang dan peraturan pelaksanaanya, kemampuan aparaturnegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila semua itu dapat berjalan baik, penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan akan memperoleh hasil optimal dengan tetap terjaganya produk pertanian yang sehat, aman, utuh serta halal.
2. Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, sanksi tindakan berupa penolakan dan pemusnahan. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, undang-undang tersebut tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan tindakan karantina.
3. Penerapan hukum pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai ultimum remedium yang dapat diterapkan di lapangan dalam penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan operasionalitas dan efektivitasnya amat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, 2018.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
- KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana / Moeljatno* Penerbit; Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bernard L.Tanya el.al, *Teori Hukum : Strategi tertib manusia lintas ruang dana generasi*, Surabaya, 2006.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Universty press Surabaya, 2015.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Edisi Pertama, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Joko A Sugianto, "Hakim dan Penegak Keadilan ", 2010.
- Jonaedi Efendi *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, 2018.
- Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum: Mengungkap hukum progresif*, Prestasi Pusataka, jakarta, 2010.

Muchtar Abdullah Baraniah, *Mengenal Karantina Hewan di Indonesia*, Badan Karantina Pertanian, Jakarta Selatan, 2006.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.

SudiknoMertokusomo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.

Supandi, "*Lembaga Peradilan, Kualitas Profesionalisme dalam Proses Pembaruan dan Konsekuensi terhadap Pencederaan Etika Profesi*", Varia Peradilan, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Puteri Hikmawati, "*Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*", P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 39.

Tri Astuti Handayani, *Suatu Orientasi Wewenang pengadilan untuk mengadili*, Hikam Media Utama, Bandung, 2018.

Teori –Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lain

Jacob Hattu, Jurnal Belo, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Volume. 6 nomor 1, Agustus 2020 – Januari 2021.

Sapta Candra, Jurnal Cita Hukum: "*Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*". Vol 1 No.1, Juni 2013.

Tommy J Bassang, Lex Crimen, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelmening*. Volume. 4 nomor 5, 2015.

Yudi Krismen, Jurnal Hukum, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Volume 4 nomor 1, 2014.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4006/2018.aditya>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-karantina-hewan--ikan--dan-tumbuhan-lt5dd3ca8208a56>



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanti Herman Alias Yanti Anak Dari Sulu;
2. Tempat lahir : Tiromanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 April 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sontas RT/RW: 006/002 Ds. Entikong, Kec. Entikong Kab Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Yanti Herman Alias Yanti Anak Dari Sulu ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTI HERMAN Alias YANTI Anak Dari SULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan telah melakukan percobaan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa YANTI HERMAN Alias YANTI Anak Dari SULU dengan pidana penjara selama dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 kilogram;
 - 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan;
 - 3 (tiga) ikat telur ayam;
 - 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin;
 - 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA;
 - 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki anak kecil yang harus dasuh oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YANTI HERMAN Alias YANTI Anak dari SULLU sebagai pelaku usaha pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan pasar baru Entikong, Dusun Entikong, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, telah memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan, memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastic daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi YORDAN FT TOROP dan saksi GUSTIA NOPI yang sedang melaksanakan razia rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat pemikul yang membawa barang-barang yang diduga dari Malaysia yang masuk ke Indonesia tidak melalui pemeriksaan dan jalur resmi. Berdasarkan informasi tersebut saksi YORDAN FT TOROP dan saksi GUSTIA melakukan patroli di sekitar PLBN Entikong dan sekitar pukul 12.30 WIB di depan pasar baru Entikong ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastic daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ berasal dari Negara Malaysia yang dimasukan ke Indonesia melalui jalur tikus sebelah kanan PLBN Entikong. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Tebedu Malaysia

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang rencananya akan Terdakwa bawa ke Balai Karangan untuk dijual secara eceran. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Entikong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa diketahui Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ asal Negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan karantina. Terdakwa memasukkannya dengan cara menyuruh tukang pikul untuk memikul 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dengan upah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per karungnya, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak, 3 (tiga) ikat telur ayam dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ikatnya, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak, 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ dengan upah sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak yang rencananya akan Terdakwa jual secara eceran di toko-toko di Balai Karangan;

Bahwa Terdakwa dalam menjual barang-barang dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang-barang tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan Keterangan Ahli yakni Drh. Syam Widartomo, barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri wajib:

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a, b dan c Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YANTI HERMAN Alias YANTI Anak Dari SULU sebagai pelaku usaha pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan pasar baru Entikong, Dusun Entikong, Dusun Entikong, Kec Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, telah melakukan percobaan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ yang berasal dari Malaysia yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi YORDAN FT TOROP dan saksi GUSTIA NOPI yang sedang melaksanakan razia rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat pemikul yang membawa barang-barang yang diduga dari Malaysia yang masuk ke Indonesia tidak melalui pemeriksaan dan jalur resmi. Berdasarkan informasi tersebut saksi YORDAN FT TOROP dan saksi GUSTIA melakukan patroli di sekitar PLBN Entikong dan sekitar pukul 12.30 WIB di depan pasar baru Entikong ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastic daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ berasal dari Negara Malaysia yang dimasukkan ke Indonesia melalui jalur tikus sebelah kanan PLBN Entikong. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Tebedu Malaysia

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



yang rencananya akan Terdakwa bawa ke Balai Karangan untuk dijual secara eceran. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Entikong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa diketahui Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ asal Negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan karantina. Terdakwa memasukkannya dengan cara menyuruh tukang pikul untuk memikul 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dengan upah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per karungnya, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak, 3 (tiga) ikat telur ayam dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ikatnya, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak, 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA dengan upah sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ dengan upah sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kotak yang rencananya akan Terdakwa jual secara eceran di toko-toko di Balai Karangan;

Bahwa Terdakwa dalam menjual barang-barang dari Malaysia tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang-barang tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan Keterangan Ahli yakni Drh. Syam Widartomo, barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri wajib:

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tekah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YORDAN F. TOGATOROP, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan Saksi telah mengamankan barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia pada ada hari Selasa tanggal 7 januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB di depan pasar baru Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa barang-barang yang diamankan adalah 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, (2dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan ditemukan pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa Yanti yang beralamat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang-barang dari Malaysia tersebut bersama dengan anggota Polsek lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada barang barang dari Negara Malaysia masuk ke Negara Indonesia berdasarkan informasi dari masyarakat pada saat melakukan patroli rutin di wilayah hukum polsek Entikong pada hari selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan anggota lainnya melakukan patroli disekitar PLBN Entikong dan sekitar pukul 12.30 WIB, di depan pasar baru Entikong Saksi dan rekannya menemukan para pemikul namun setelah dilakukan pengejaran para pemikul melarikan diri dan Saksi menemukan barang-barang berupa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;

- Bahwa pada saat menemukan barang-barang yang ditinggalkan para pemikul saksi tidak ditemukan pemiliknya, namun setelah dilakukan pencarian terhadap pemilik barang-barang tersebut kemudian berhasil mengamankan Terdakwa Yanti, kemudian Terdakwa Yanti berikut barang-barang tersebut dibawa dan diamankan di Polsek Entikong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. GUSTI NOPI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan Saksi beserta anggota lain dari Polsek Entikong telah mengamankan barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia pada ada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB di depan pasar baru Entikong, Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, (2dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut, namun setelah dilakukan penyelidikan ditemukan pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa Yanti yang beralamat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi mengamankan barang-barang dari Malaysia tersebut bersama dengan anggota Polsek lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui ada barang barang dari Negara Malaysia masuk ke Negara Indonesia berdasarkan informasi dari masyarakat pada saat melakukan patroli rutin di wilayah hukum polsek Entikong pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan anggota lainnya melakukan patroli disekitar PLBN Entikong dan sekitar pukul 12.30 WIB, di depan pasar baru Entikong Saksi dan rekannya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



menemukan para pemikul namun setelah dilakukan pengejaran para pemikul melarikan diri dan Saksi menemukan barang-barang berupa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;

- Bahwa pada saat menemukan barang-barang yang ditinggalkan para pemikul saksi tidak ditemukan pemiliknya, namun setelah dilakukan pencarian terhadap pemilik barang-barang tersebut kemudian berhasil mengamankan Terdakwa Yanti, kemudian Terdakwa Yanti berikut barang-barang tersebut dibawa dan diamankan di Polsek Entikong;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara dibawa oleh para pemikul (bayaran);
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, tidak ada surat ijin atau dokumen untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki Kartu KILB;
- Bahwa Terdakwa bisa lolos dari pemeriksaan karena Terdakwa tidak lewat PLBN Entikong tapi lewat jalur tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SYAM WIDARTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan, yaitu Sehubungan dengan ditunjuk sebagai ahli dalam perkara tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan sesuai dengan surat permohonan ahli Nomor : B/30/II/2020 Reskrim tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli di Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah sebagi Kordinator Fungsional Karantina Hewan, penanggung jawab Laboratorium Karantina Hewan, mencegah masuk, tersebar dan keluar hama penyakit hewan karantina dari Negara wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan dibidang karantina dan juga mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan karantina hewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Karantina adalah tempat pengasungan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dan organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa adalah Hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan dan bagian bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa hama dari penyakit hewan karantina, hama dari penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dari penyakit hewan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Karantina adalah tindakan yang diambil untuk menjalankan fungsi Karantina;
- Bahwa yang harus dilakukan tindakan karantina terhadap barang-barang yang dimasukkan Terdakwa adalah bahan asal hewan berupa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ dan bahan asal hewan berupa 3 (tiga) ikat telur ayam dan 2 (dua) kotak daging merk Alana yang mana barang-barang tersebut dibawa dari Luar Negeri ke Negara Indonesia;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk memasukkan hasil bahan asal hewan dari luar negeri ke Indonesia adalah sertifikat sanitasi dari negara asal yang dilampiri Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dan tambahan dengan sertifikat halal;
- Bahwa setiap orang yang memasukkan barang-barang tersebut dari Luar Negeri Kedalam Wilayah Republik Indonesia wajib:
 - Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan atau produk tumbuhan;
 - Memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Melaporkan dan menyerahkan Media pembawa kepada pejabat Karantina di tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan dan Pengendalian;
- Bahwa selain Melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan media pembawa, setiap orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang yang keluar dari Negara asal yang masuk ke wilayah Negara Indonesia harus dilengkapi Surat Karantina;
- Bahwa Karantina tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit dan hama;
- Bahwa lama tindakan karantina jika hanya secara fisik membutuhkan waktu dua menit selesai;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan, yaitu terkait Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena membeli barang-barang dari negara Malaysia dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jalur tikus tanpa melalui pemeriksaan di Pos PLBN Entikong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 12.30 Wib. di depan Pasar Baru Dusun Entikong Benuaan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia berupa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli di toko yang berada di Tebedu Malaysia;
- Bahwa total uang yang Terdakwa bayarkan untuk membeli barang-barang tersebut adalah sekitar RM. 2.244 atau setara dengan Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan untung dari hasil penjualan;
- Bahwa dalam rangka memasukkan barang-barang tersebut dari Malaysia, Terdakwa tidak ada dokumen dan tidak ada ijin dari PLBN Entikong;
- Bahwa tidak ada surat karantina atas barang-barang yang Terdakwa bawa dari Malaysia tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut masuk ke Indonesia dengan cara menyuruh (membayar) pemikul membawanya lewat jalur hutan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali membawa barang-barang dari Negara Malaysia melewati jalur hutan tersebut tanpa melewati PLBN Entikong;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan upah pikul karena Terdakwa dan barang-barang tersebut ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa barang-barang dari negara Malaysia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram;
2. 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan;
3. 3 (tiga) ikat telur ayam;
4. 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin;
5. 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA;
6. 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan dan terhadap barang bukti tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Entikong pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 12.30 WIB di depan Pasar Baru Dusun Entikong Benuaan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, karena membeli barang-barang dari negara Malaysia dan memasukkannya ke negara Indonesia;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia tersebut berupa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli di toko yang berada di Tebedu Malaysia dengan uang sejumlah sekitar RM. 2.244 atau setara dengan Rp7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan untung dari hasil penjualan;
 - Bahwa dalam rangka memasukkan barang-barang tersebut dari Malaysia, Terdakwa tidak ada dokumen dan tidak ada ijin dari PLBN Entikong;
 - Bahwa tidak ada surat karantina atas barang-barang yang Terdakwa bawa dari Malaysia tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut masuk ke Indonesia dengan cara menyuruh (membayar) pemikul membawanya lewat jalur hutan (jalur tikus);
 - Bahwa Terdakwa membawa barang-barang dari Negara Malaysia melewati jalur hutan tersebut tanpa melewati PLBN Entikong;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa barang-barang dari negara Malaysia tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki Kartu KILB;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang per orangan (*person*) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa YANTI HERMAN Alias YANTI Anak dari SULU yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa YANTI HERMAN Alias YANTI Anak dari SULU dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan nomor PDM-13/Q.1.14.6/Euh.2/03/2020 dan Terdakwa telah membenarkannya, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut unsur “**setiap orang**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia “tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” atau “tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian”.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tersebut di atas terdiri dari tiga unsur yang sifatnya alternatif, artinya satu saja dari ketiga unsur tersebut terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan *Produk Hewan* adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan *Ikan* adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Produk Tumbuhan adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, sekira pukul 12.30 WIB di depan Pasar Baru Dusun Entikong Benuaan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, karena membeli barang-barang dari negara Malaysia dan memasukkannya ke negara Indonesia;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia tersebut berupa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 3 (tiga) ikat telur ayam, 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram dan 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Tebedu, Malaysia dan dibawa masuk ke Indonesia melalui jasa Pemikul dan tanpa melewati jalur resmi, yaitu Pos Batas Lintas Negara (PLBN) melainkan melalui jalan tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAM WIDARTOMO dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terbukti bahwa 2 (dua) dus susu merk Dairy Champ, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kantong plastik daging kerbau merk ALANA yang dibawa Terdakwa dari Malaysia merupakan Produk Hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAM WIDARTOMO dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terungkap bahwa 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin ternyata sesuai dengan defenisi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli terungkap bahwa barang berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram merupakan tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, hal ini sesuai dengan defenisi Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti bahwa barang yang dimasukkan oleh Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia merupakan Produk Hewan, Ikan, dan Produk tumbuhan, maka terbukti bahwa barang-barang tersebut merupakan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli, terungkap bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasukkan barang-barang miliknya Tersebut dari Malaysia menuju Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa memasukkan barang-barang Media Pembawa miliknya tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal atau setidaknya sertifikat sanitasi dari negara asal yang dilampiri Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dan tambahan dengan sertifikat halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur "memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa oleh karena salah satu unsur telah terpenuhi dari ketiga unsur tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dan menganggap bahwa unsur memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia "tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan" atau "tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" atau "tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian" secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa tidak perlu ditahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 (lima puluh)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



kilogram; 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin, 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA, 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ merupakan barang-barang yang diperoleh dengan cara melawan hukum dan barang-barang tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyakit yang dibawa dari negara asalnya, maka ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan barang masuk ke wilayah Republik Indonesia dari Karantina Hewan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebarkan penyakit bagi masyarakat yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga bagi anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Herman Alias Yanti Anak dari Sulu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan" atau "tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat” atau “tidak melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari) dan denda sejumlah Rp1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) karung warna putih berisikan gula merk DSCL dengan berat masing-masing 50 kilogram;
- 5 (lima) kotak dus putih yang berisikan ikan;
- 3 (tiga) ikat telur ayam;
- 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan Sea Star berisikan ikan patin;
- 2 (dua) kantong plastik daging merk ALANA;
- 2 (dua) dus susu merk DAIRY Champ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Akwan Annas, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag



Marlinda Paulina Sihite

MATRIK PERBAIKAN NASKAH

Tinjauan Yuridis


Nama : Raka Azhi Jabbar Albouni

NPM : 41151010180078


Tanggal Sidang : 24 Maret 2022

Karantina Kesehatan Hewan Yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid.Sus/2020/PN.Sag)


Ketua Penguji : Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Judul Bab IV	Sudah di perbaiki	57	
2.	Kesimpulan	Sudah di perbaiki	65	
3.	Daftar Pustaka	Sudah di perbaiki	-	

Penguji : Hana Krisnamurti.,S.H.,M.Hum.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Abstrak	Sudah di perbaiki	iii	
2.	Identifikasi Masalah	Sudah di perbaiki	57	
3.	Estetika Penulisan	Sudah di perbaiki	-	
4.	Kesimpulan	Sudah di perbaiki	65	

Pembimbing : Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Latar Belakang – Kasus	Sudah di perbaiki	1	
2.	Abstrak	Sudah di perbaiki	iii	
3.	Estetika Penulisan	Sudah di perbaiki	-	

Bandung 29 Juni 2022

Menyetujui :



Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H.

Diliya Mariam Rinjani, S.H.,M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Raka Azhi Jabbar Al Bouni
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Perum Bumi Cipacing Permai Jl. Kartika 17 Blok AK No. 5
RT.08 RW.17 (Puskopad, Cileunyi)
No. HP : 082111854338
Email : rakabouni@gmail.com



Data Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	PERIODE
1	TK ISLAM MIFTAHUL FALAH	2001 – 2002
2	SDN ABDI NEGARA	2002 – 2008
3	SMP 3 RANCAEKEK	2008 – 2011
4	SMK NEGERI 2 KOTA BANDUNG	2011 – 2014
5	UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG	2018 - 2021